



Pemerintah Kota Makassar

Jalan Ahmad Yani No. 2, Kel. Bulogading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90174 04113616006

<https://makassarkota.go.id>

Pemerintah Kota Makassar

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
7. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
8. Tunggu proses pencetakan sekitar 1 TAHUN Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Kota Makassar

Jalan Ahmad Yani No. 2, Kel. Bulogading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90174 04113616006

<https://makassarkota.go.id>

Pemerintah Kota Makassar

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan layanan informasi: 021-021-0212